



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1954
TENTANG
PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG NR 16 DAN 17 TAHUN 1950 (REPUBLIK
INDONESIA DAHULU) TENTANG PEMBENTUKAN KOTA-KOTA BESAR DAN
KOTA-KOTA KECIL DI JAWA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Tegal sebelum Perang Dunia ke-II telah mempunyai tingkatan yang sejajar dengan Kabupaten dahulu, sehingga status sebagai Kota Kecil sudah selayaknya dirasakan sebagai suatu kemunduran buat daerah tersebut;
- b. bahwa mengingat perkembangan Kota Tegal menurut garis sosial-ekonomis tidak tepat untuk melanjutkan kedudukan kota itu sebagai Kota Kecil;
- c. bahwa telah tiba waktunya untuk mengubah status Kota Tegal, hingga menjadi status Kota Besar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 89 dan pasal 131 ayat 2;
2. Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nr 22 tahun 1948);
3. Undang-undang Nr 16 dan Nr 17 tahun 1950 tentang pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NR 16 DAN NR 17 TAHUN-1950 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA-KOTA BESAR DAN KOTA-KOTA KECIL DI JAWA.